



PUTUSAN

Nomor 195/Pdt.P/2019/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/*Istbat Nikah* yang diajukan oleh:

Pemohon I, Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Dan

Pemohon II, Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**,

Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada kepada Lamsakdir, S.H. dan Polryanto, S.H. Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Advokat LAM & PARTNERS yang beralamat di Jl. Dharma Praja, RT.02, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Juli 2020, yang telah terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Batulicin Nomor 186/SK.KH/VII/2020/PA.Blcn. tanggal 09 Juli 2020, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, dalam surat permohonannya tertanggal 07 Juli 2020 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 195/Pdt.P/2020/PA.Blcn. tertanggal 09 Juli 2020 Para Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 195/Pdt.P/2020/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada 13 Oktober 2004 di hadapan seorang penghulu bernama H. ABD. MUIS di Desa Kampung Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama MARTIKAN dan dihadiri 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama HERU, ZULKANDAR dan NASRI dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai Hidup (dengan Akta Cerai Nomor : 0273/AC/2018/PA.Smd tertanggal 21 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Samarinda) dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. KAMILIYA BUSTAN binti HIDAYAT, lahir di Pagatan, pada tanggal 20-10-2005;
 - b. SYIFA AMELIA BUSTAN bin HIDAYAT, lahir di Tanah Bumbu, tanggal 07-06-2011;
6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai masih tetap beragama Islam;
7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;
8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah dan mengurus Akta Kelahiran anak;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 195/Pdt.P/2020/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2004 di Desa Kampung Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Pengadilan telah mengumumkan permohonan tersebut pada tanggal 13 Juli 2020 di papan pengumuman Pengadilan Agama Batulicin dengan surat pengumuman nomor 195/Pdt.P/2020/PA.Blcn. tertanggal 13 Juli 2020;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon didampingi kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Para Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa kedua Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan mengurus mendapatkan buku nikah, sehingga pernikahan kedua Pemohon ada kepastian hukum;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah bawah tangan pada tanggal 13 Oktober 2004 di hadapan seorang penghulu bernama H. Abd. Muis di di Desa Kampung Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, dan yang

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 195/Pdt.P/2020/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Martikan dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Heru dan KAMAR Zulkandar dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa ketika menikah dengan Pemohon II, Pemohon I bertatus duda cerai hidup dengan seorang wanita yang bernama Ernawati binti Ardiansyah berdasarkan Akta Cerai nomor 0273/AC/2018/PA.Smd diterbitkan pada tanggal 21 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Samarinda. Sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor xxxxxx atas nama Pemohon I diterbitkan pada tanggal 09 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti asli surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor xxxxxx atas nama Pemohon II diterbitkan pada tanggal 16 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti asli surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
3. Fotokopi Akta Cerai nomor xxxxxx diterbitkan pada tanggal 21 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Samarinda. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

Bahwa Kuasa Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan alat bukti lainnya dan mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Hakim Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Para Pemohon serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 06 Juli 2020 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Permohonan *Itsbat*/Pengesahan Nikah di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) RBg., SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat* nikah ini adalah karena antara Para Pemohon telah melaksanakan akad

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 195/Pdt.P/2020/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat, sementara Para Pemohon sangat membutuhkannya sebagai dasar untuk mengurus penerbitan buku Kutipan Akta Nikah dan Perbaikan Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3, telah bermeterai cukup, yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta alat bukti tersebut telah di *nazegelen* sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemateraian, maka majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis P.1 dan P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, adalah wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Batulicin, sesuai pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 15 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah akta autentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 RBg. yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, hal mana telah membuktikan bahwa Pemohon I telah bercerai dengan istri sahnya yang bernama Ernawati binti Ardiansyah pada tanggal 21 Februari 2018 di Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa pada perkara ini Para Pemohon sekalipun telah memiliki bukti P.3, tetapi ketika keduanya melangsungkan pernikahan pada

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 195/Pdt.P/2020/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Oktober 2004, status Pemohon I masih terikat dengan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Siti Mariana Binti Ana Suriana;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon yang dipertegas oleh keterangan Para Pemohon di muka persidangan, dan bukti P.3 maka diperoleh fakta bahwa saat Para Pemohon menikah, Pemohon I masih terikat pernikahan yang sah dengan seorang perempuan yang bernama Ernawati binti Ardiansyah;

Menimbang, bahwa pernikahan Para Pemohon bertentangan dengan ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 3 jo. Pasal 9 yang menyatakan bahwa suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Dan seorang laki-laki yang masih terikat tali perkawinan dengan perempuan lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, dan memperoleh izin dari pengadilan untuk seorang suami beristri lebih dari seorang;

Menimbang, bahwa perkawinan tidak boleh terjadi antara pria dengan wanita yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Al-Quran surat An-Nisa' ayat 24, jo. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan keterangan Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat, tidak perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengajukan bukti-bukti saksi di persidangan lebih lanjut dan Majelis Hakim juga berpendapat tidak perlu mempertimbangkan hal-hal lain yang berkenaan dengan proses dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, Majelis Hakim mencukupkan pada bukti P.3 serta pengakuan Para Pemohon di persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas, sebagai dasar untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dari semua pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 13 Oktober 2004, adalah pernikahan yang tidak

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 195/Pdt.P/2020/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan berdasarkan ketentuan Al-Quran surat An-Nisa' ayat 24, jo. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Para Pemohon untuk diitsbatkan pernikahannya harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkategori voluntair dan murni merupakan kepentingan Para Pemohon dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

PUTUSAN:

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 *Dzulhijjah* 1441 Hijriah oleh kami **Drs. H. Syakhrani** sebagai Ketua Majelis, **Ade Fauzi, Lc.**, dan **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Khomsiatun Maisaroh, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon didampingi kuasanya;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 195/Pdt.P/2020/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Drs. H. Syakhrani

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.

Ade Fauzi, Lc.

Panitera Pengganti,

Khomsiatun Maisaroh, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
4. Pengadaan berkas E-Court	: Rp	3.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	119.000,00

(seratus sembilan belas ribu rupiah)